

Sehubungan dengan berita yang dimuat pada halaman depan *Harian Kabar Timur* (Jumat, 20 Mei 2016) dengan judul “Kejaksanaan dan BPK diduga Masuk Angin”, dengan ini kami sampaikan bahwa berita tersebut merugikan nama baik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena dalam pemberitaan tersebut BPK tidak berintegritas, independen, dan profesional, tidak ada penjelasan tentang kapan kejadiannya dan apakah benar yang dimaksud adalah Badan Pemeriksa Keuangan. *Harian Kabar Timur* dalam menerbitkan berita tersebut tidak melakukan konfirmasi dan permintaan keterangan terlebih dahulu kepada BPK Perwakilan Provinsi Maluku atau pihak-pihak terkait lainnya, seperti pengelola penginapan tempat menginap BPK, dan sebagainya.

Cuplikan beritanya sebagai berikut:

1. Paragraf 2: “informasi yang diperoleh *Kabar Timur* menyebutkan, beberapa waktu lalu ada kunjungan dari pihak Kejati Maluku dan BPK ke SBB. Kunjungan itu dalam rangka pemeriksaan sejumlah saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi, yang melibatkan Remon dan saudaranya Syane Puttilehalat.”

Berita tersebut keliru, karena tim pemeriksa BPK bertugas di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dalam rangka pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) SBB Tahun Anggaran (TA) 2015, bukan dalam rangka pemeriksaan sejumlah saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Remon dan saudaranya Syane Puttilehalat.

2. Paragraf 3: “saat itu, Tim diarahkan menginap di vila mewah milik Remon di Desa Pelita Jaya. ‘Yang menjadi keanehan, kenapa kejaksanaan dan BPK saat ke SBB menginap di vila mewah Remon. Khan di Kota Piru itu ada hotel mewah dan sejumlah penginapan. Kenapa menginap di vila Remon yang jauh dari ibukota SBB. Ada apa ini’ kata sumber *Kabar Timur* kemarin.”

Berita tersebut keliru, karena Tim Pemeriksa BPK atas LKPD SBB TA 2015 tidak menginap di vila mewah Remon di Desa Pelita Jaya, melainkan di sebuah hotel di Kota Piru, SBB.

3. Paragraf 4: “tak hanya itu, dia mengaku, selain menginap sejumlah oknum jaksa dan BPK selalu ditraktir makan ikan bakar di areal vila tersebut. ‘Kami juga melihat ketika mereka balik ke Ambon membawa ikan dalam jumlah banyak...’ kesalnya”.

Berita tersebut keliru, karena Tim Pemeriksa BPK atas LKPD SBB TA 2015 menjunjung tinggi integritas, independensi dan profesionalisme dengan tidak menerima pemberian dalam bentuk apa pun. Selain itu, sampai dengan saat ini Tim masih melaksanakan tugas pemeriksaan dan belum kembali ke Ambon.

Berdasarkan fakta tersebut, pokok-pokok aturan yang melandasi hak jawab BPK adalah sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers:
  - a. Pasal 1 angka 11 Jo. Pasal 5 Ayat (2), Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap

pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya dan Pers wajib melayani Hak Jawab;

- b. Pasal 7 ayat (2), Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik;
  - c. Pasal 15 Ayat (2) huruf b dan c, Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut : b. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik; c. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
2. Kode Etik Jurnalistik:
- a. Pasal 1, Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara;
  - b. Pasal 3, Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional;
  - c. Pasal 10, Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok;
  - d. Pasal 11, Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Berdasarkan pokok aturan di atas, maka BPK dapat melaksanakan hak jawab secara proporsional sesuai dengan kekeliruan berita. Atas hak jawab BPK, Harian Kabar Timur wajib melayani hak jawab dan segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
**Sub Bagian Humas dan TU**